



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri [REDACTED] yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], jenis kelamin Perempuan, lahir di Bitung tanggal 24 desember 1985, umur 38 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Status Kawin, warga Negara Indonesia, Alamat [REDACTED] kota [REDACTED] Provinsi Sulawesi Utara, sebagai PENGGUGAT ;

Lawan

[REDACTED], Jenis Kelamin Laki-laki tempat lahir di Purworejo, tanggal 26 Desember 1970, umur 53 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat [REDACTED] [REDACTED], kota [REDACTED] Sulawesi Utara, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri [REDACTED] pada tanggal 12 Januari 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami-istri yang sah, yang menikah dihadapan pemuka agama Kristen, bernama Lintang

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggraeni. pada tanggal 21 Juli 2004, sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 79/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten [REDACTED];

2. Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga PENGUGAT dan TERGUGAT adalah Rukun dan Damai sebagaimana selayaknya pasangan Suami-Istri yang Harmonis dimana hak dan kewajiban sebagai suami-istri masih terpenuhi ;

3. Bahwa seiring berjalannya waktu dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sekitar tahun 2007, hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT mulai mengalami keretakan yang ditandai dengan sering terjadinya perselisihan adu mulut karena tidak ada kecocokan lagi antara PENGUGAT dan TERGUGAT. Timbulnya pertengkaran dipicu oleh perbedaan pendapat yang berlangsung terus menerus sehingga sering terjadi cekcok secara terus menerus dalam kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT

4. Bahwa dengan masalah-masalah yang ada dan ketidakcocokan bahkan ketidaknyamanan dalam kehidupan rumah tangga, kini PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

5. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2007 sampai sekarang ;

6. Bahwa saat ini rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah hancur berantakan yang disebabkan oleh peristiwa tersebut sehingga rumah tangga tersebut sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk hidup rukun Kembali dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka jalan yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan ini hanya dengan Perceraian, sebagaimana yang telah PENGUGAT dan TERGUGAT bicarakan terkait perceraian ini ;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan diantaranya:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung Cq. Majelis Hakim dalam Perkara ini yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami-istri yang sah, yang menikah dihadapan pemuka agama Kristen, bernama [REDACTED] pada tanggal 21 Juli 2004, sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 79/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten [REDACTED] PUTUS KARENA PERCERAIAN;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri [REDACTED] untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara dan/atau Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir Penggugat dan Tergugat menghadap dipersidangan ;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir maka untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim atas dasar persetujuan kedua belah pihak telah menunjuk Hakim Mediator dari kalangan Hakim

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri [REDACTED] yaitu : [REDACTED] berdasarkan Penetapan Nomor : 7/Pdt.G/2024/PN [REDACTED] tanggal 22 Januari 2024;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan oleh Para Pihak maka berdasarkan Hasil Laporan Pelaksanaan Mediasi dari Mediator tertanggal 22 Januari 2024 bahwa proses mediasi telah dinyatakan tidak berhasil karena Para Pihak tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan jalan perdamaian dan menyerahkan pemeriksaan perkara selanjutnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat dipersidangan menyatakan tidak ada perubahan/ atau perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya Tergugat tidak lagi hadir baik untuk memberikan Jawaban dan pembuktian, meskipun Pengadilan telah memanggil kembali pihak Tergugat untuk hadir, maka persidangan perkara Aquo tetap dilanjutkan tanpa ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 79/2004 atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten [REDACTED] tanggal 21 Juli 2004, bukti surat ini telah dilegalisir dan telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk kota Bitung atas nama [REDACTED], bukti surat ini telah dilegalisir dan telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk kota Bitung atas nama [REDACTED], bukti surat ini telah dilegalisir dan telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat, sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi ke muka persidangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] /Pdt.G/2024/PN [REDACTED]



1. [REDACTED], dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi merupakan Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di kota [REDACTED] (Jawa Tengah) tanggal 21 Juli 2004;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan ;
- Bahwa setelah menikah di Pulau Jawa, Penggugat dan Tergugat menetap dikota [REDACTED], dan tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama ini rumah tangga Penggugat baik-baik saja dan berjalan harmonis;
- Bahwa Saksi sebagai Ayah Penggugat tidak mengetahui ada masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan masalah yang dihadapinya selama dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi tahu dari Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah sejak tahun 2007;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat, Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat sehingga sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa tidak ada masalah lain selain hanya perlakuan kasar Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada memiliki pekerjaan, selama ini Tergugat tinggal bersama orang tuanya untuk membantu usaha;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkan;

2. [REDACTED], dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi merupakan Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di kota [REDACTED] (Jawa Tengah) tanggal 21 Juli 2004;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan ;
- Bahwa setelah menikah di Pulau Jawa, Penggugat dan Tergugat menetap di kota [REDACTED] dan tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama ini rumah tangga Penggugat baik-baik saja dan berjalan harmonis;
- Bahwa Saksi sebagai saudara sepupu mengetahui ada masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan masalah yang dihadapinya selama dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi tahu dari Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah sejak tahun 2007;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat, Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat sehingga sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa tidak ada masalah lain selain hanya perlakuan kasar Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada memiliki pekerjaan, selama ini Tergugat tinggal bersama orang tuanya untuk membantu usaha;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 21 Juli 2004 di kota [REDACTED] (Provinsi Jawa Tengah) telah tertuang dalam kutipan akte Perkawinan Nomor 79/2004 tanggal 21 Juli 2004, yang awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana keluarga yang bahagia namun pada sekitar bulan april 2020, kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]



mengalami kegoncangan dengan adanya percecokan dan pertengkaran terus menerus dan sejak tahun 2007 Penggugat sudah tidak lagi hidup bersama dengan Tergugat, sehingga dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti sekarang ini sudah tidak dapat di pertahankan lagi, maka Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian secara sah dan sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, Bahwa yang menjadi pokok perkara masalah dalam rumah tangga Penggugat adalah :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah dalam suatu ikatan Perkawinan?
2. Apakah Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 163 HIR “barangsiapa yang menyatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu“, oleh karenanya pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti surat Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 yakni Kutipan Akta Perkawinan Nomor 79/2004 antara [REDACTED] dengan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil kota [REDACTED] tanggal 21 Juli 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggal 21 Juli 2004 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada kantor catatan Sipil Kota [REDACTED] tanggal 21 Juli 2004 (Bukti P-1), sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum dan tercatat sebagaimana tersirat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 taun 1974 ;

Menimbang, bahwa Tujuan pencatatan perkawinan ini adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum, sehingga dengan demikian Bukti P-1 adalah sah dan beralasan hukum dapat diterima ;

Menimbang, bahwa bukti Surat yang bertanda P-2 dan P-3 yakni Kartu Tanda Penduduk kota [REDACTED] atas nama [REDACTED] dan [REDACTED], Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah Identitas resmi yang harus dimiliki seorang penduduk yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga terhadap bukti P.2 dan P.3 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan penduduk Warga Negara Indonesia yang berdomisili dikota [REDACTED], sehingga dengan demikian bukti P-2 dan P-3 tersebut beralasan hukum dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Para Saksi Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED] dan [REDACTED] pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah secara resmi di kota [REDACTED] tanggal 21 Juli 2004, namun belum dikaruniai Keturunan, dan antara Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan selalu cekcok sehingga pada tahun 2007 Penggugat tidak lagi hidup bersama dengan Tergugat dan telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai dan mengesimpulkan keseluruhan bukti yang diajukan Pihak Penggugat, berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata menyatakan "Alat pembuktian dalam hukum Perdata meliputi Bukti tertulis, Bukti saksi, Persangkaan; Pengakuan, dan Sumpah;

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat baik bukti surat dan saksi dipersidangan yang saling bersesuaian, sehingga dengan menggunakan persangkaan oleh Majelis Hakim bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah terbina sejak tahun 2004 sudah tidak bisa pertahankan sehingga tujuan dari perkawinan sebagaimana diatur didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi alasan suatu perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana perceraian dapat terjadi dengan alasan :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena telah memenuhi salah satu syarat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni huruf b dan huruf f, sehingga tujuan dari perkawinan sebagaimana diatur didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang pada pokoknya mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga terhadap gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum yang diajukan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 Penggugat meminta agar "Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya" oleh karena petitum ini erat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat yaitu “ Menyatakan bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami-istri yang sah, yang menikah dihadapan pemuka agama Kristen, bernama Lintang Anggraeni. pada tanggal 21 Juli 2004, sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 79/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten [REDACTED] PUTUS KARENA PERCERAIAN, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat, serta telah mengajukan bukti-bukti surat dan para Saksi di persidangan kemudian diperoleh fakta bahwa benar perkawinan tersebut tidak dapat di pertahankan karena alasan-alasan yang termuat didalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat angka 3 yakni Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri [REDACTED] untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota [REDACTED], Provinsi Sulawesi Utara dan/atau Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten [REDACTED], untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten [REDACTED] tanggal 21 Juli 2004, maka Salinan Putusan ini selain disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten [REDACTED] maka harus juga disampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan kota [REDACTED], sehingga dengan demikian Petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4 Penggugat yakni menghukum Tergugat biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Majelis berpendapat oleh karena Penggugat adalah pihak yang telah mampu membuktikan dali-dalil gugatannya dan merupakan pihak yang menang, sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rbg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, sehingga Petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka Petitum No. 1 yaitu "Mengabukan Gugatan Penggugat seluruhnya" sepatutnya diterima dan Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal 125 Rbg, ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang menikah dihadapan pemuka agama Kristen, bernama [REDACTED], pada tanggal 21 Juli 2004, sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 79/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten [REDACTED] **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten [REDACTED] Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kependudukan Sipil kota [REDACTED], Provinsi Sulawesi Utara dan/atau Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp315.000.00- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri [REDACTED] pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh kami, [REDACTED], S.H., sebagai Hakim Ketua [REDACTED], S.H., dan [REDACTED], S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri [REDACTED] Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bit tanggal 12 Januari 2024 tentang Susunan Majelis Hakim, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh [REDACTED], S.H. Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] /Pdt.G/2024/PN [REDACTED]



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. NUR AYIN,S.H.

CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.

2. YOSEFINA NELCI SINANU,S.H.

Panitera Pengganti,

JILLY BEATRIX LONDA,S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.00,-
2. Proses	: Rp. 150.000.00.-
3. Panggilan	: Rp. 45.000.00.-
4. PNBP	: Rp. 20.000.00.-
5. Sumpah	: Rp. 50.000.00.-
6. Redaksi	: Rp. 10.000.00.-
7. Materei	: <u>Rp. 10.000.00.-+</u>
Jumlah	Rp. 315.000.00.-
Terbilang	(tiga ratus lima belas ribu rupiah)

